



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dipungut berdasarkan objek pajak dan objek retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, tidak menjadikan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai salah satu Retribusi daerah maupun obyek retribusi daerah;
- c. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum mengenai pungutan dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan secara harmonis dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2001 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 78);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2001 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 78) diubah sebagai berikut:

1. Bab III dihapus.
2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). - 6 bulan dan denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Juli 2015

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : 08/TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang pungutannya didasarkan pada objek pajak dan objek retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan tidak lagi menjadi salah satu objek pajak dan obyek retribusi daerah. Dengan demikian maka pungutan dalam bentuk pajak daerah atau retribusi daerah dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan tidak memiliki legitimasi secara yuridis formal.

Walau demikian, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan masih memuat materi muatan mengenai dapat dipungutnya retribusi terhadap pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan baru, pendaftaran ulang, perubahan atau pergantian Surat Izin Usaha Perdagangan yang hilang atau rusak. Hal tersebut menunjukkan tidak harmonisnya Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Untuk menciptakan kepastian hukum secara harmonis dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan dengan meniadakan materi muatan yang mengatur tentang pungutan retribusi dalam pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan baru, pendaftaran ulang, perubahan atau pergantian Surat Izin Usaha Perdagangan yang hilang atau rusak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 258